

## ARTICLE

# IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE BY JUDGES THROUGH IMPOSING CONDITIONAL CRIMINAL DECISIONS

## *PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF OLEH HAKIM MELALUI PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT*

Aryatama Hibrawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Mempawah

\* Corresponding author: [aryatama.hibrawan@gmail.com](mailto:aryatama.hibrawan@gmail.com)

## Abstract


*The development of the criminal justice system has brought an approach that previously prioritized retaliation or was called retributive to recovery, which is better known as restorative justice. The retributive approach is considered to be no longer relevant as a solution to resolving criminal cases and is currently considered to cause other problems. In a restorative approach, criminal law aims to restore victims with equal responsibility by the perpetrator. In its development, a recovery-based approach began to be implemented by institutions that are members of the Criminal Justice System including judges through court decisions. A restorative approach through sentencing by a judge can be carried out by imposing a conditional criminal sentence. However, conditional criminal sentences are still very rarely applied, even though through this instrument judges can provide fair decisions that are needed by both victims and perpetrators.*

## Keywords

*Supreme Court; Judge; Restorative Justice.*

## Abstrak

Perkembangan sistem peradilan pidana telah membawa pendekatan yang sebelumnya mengedepankan pembalasan atau disebut retributif pada pemulihan yang lebih dikenal dengan istilah keadilan restoratif. Pendekatan retributif dinilai sudah tidak relevan lagi sebagai jalan keluar penyelesaian perkara tindak pidana dan saat ini dianggap menimbulkan permasalahan lain. Dalam pendekatan restoratif, hukum pidana bertujuan memulihkan



korban dengan tanggung jawab yang seimbang oleh pelaku. Dalam perkembangannya, pendekatan berbasis pemulihan mulai diterapkan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana termasuk hakim melalui putusan pengadilan. Pendekatan restoratif melalui penjatuhan hukuman oleh hakim dapat dilakukan dengan menjatuhkan hukuman pidana bersyarat. Namun hukuman pidana bersyarat masih sangatlah jarang diterapkan, padahal melalui instrumen ini hakim dapat memberikan putusan yang adil yang diperlukan baik oleh korban maupun pelaku.

## Kata Kunci

Mahkamah Agung; Hakim; Keadilan Restoratif.

## Introduction

Dalam perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, terdapat pergeseran bagaimana kebiasaan Hukum Pidana diterapkan dari yang semula berfokus pada pembalasan atau dikenal sebagai *Retributive Justice* menjadi pemulihan yang dikenal sebagai *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif. Bahkan pemerintah telah memasukkan agenda berkenaan dengan *Restorative Justice* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam membawa Hukum Pidana ke arah yang lebih baru.

Meskipun *Restorative Justice* baru dimasukkan dalam RPJMN tahun 2020-2024, jika kita menelusuri dari mana dan kapan konsep tersebut bermula maka kita akan mendapati bahwa sesungguhnya perkembangannya telah lebih jauh daripada itu. Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *Restorative Justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Kanada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, di mana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.<sup>1</sup> Jika kita cermati maka sesungguhnya kita akan menemukan suatu titik singgung dari penerapan *Restorative Justice* dengan Viktimologi yang menekankan suatu pandangan terhadap korban yang dalam hal ini adalah pemenuhan dan/pengembalian kerugian korban.

Baru pada sekitar 1970-an, kesadaran pentingnya peran vital korban digaungkan. Publik mulai menyadari pentingnya peran korban. Gerakan korban kemudian diakui secara

---

<sup>1</sup> Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk., "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana" *USU Law Journal* Vol. 3, No. 3, hlm. 66.

luas sejalan dengan lahirnya konsep *Restorative Justice*.<sup>2</sup> Oleh karena itu dengan lahirnya *Restorative Justice* membawa konsekuensi logis akan berkembangnya Viktimologi sebagai dua sisi dalam suatu koin yang selalu berpadanan dan berjalan beriringan.

Di Indonesia, berkembangnya *Restorative Justice* didukung akan adanya permasalahan minimnya peran korban yang terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), suatu tindak pidana dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kepentingan negara dan negara kemudian membentuk pihak-pihak untuk melakukan penegakannya, yaitu penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut tindak pidana. Orientasi ditujukan pada penghukuman bagi pelaku sedangkan hak korban terabaikan. Dalam konsep hukum acara pidana yang diatur KUHAP, misalnya korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai saksi yang posisinya membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutananya.<sup>3</sup>

Orientasi penghukuman terhadap pelaku tersebut mengalihkan fokus pada hak-hak dan bagaimana mewujudkan upaya pemulihan terhadap korban, padahal dalam kaitannya dengan tindak pidana tentu saja pihak yang paling dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut adalah korban. Selain itu dampak lain dari fokusnya penyelesaian perkara dengan pendekatan *Retributive Justice* telah dianggap sebagai penyebab permasalahan lain sebagai efek domino yang belum terselesaikan dan makin bertambah, seperti kelebihan penghuni Rumah Tahanan (*overcrowding*) atau bahkan kemudian dianggap sebagai tempat terjadinya pembelajaran kejahatan yang kemudian menjelaskan terjadinya tindak pidana pengulangan dan/ tindak pidana baru oleh mantan narapidana.

Oleh karena itu penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif dianggap menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan dari sistem pemidanaan saat ini. Meski begitu konsep dari *Restorative Justice* masih sering disalahpahami oleh banyak penegak hukum di mana konsep ini masih diartikan secara sempit dengan orientasi *outcome*. Padahal konsep ini tidak semata-mata orientasi terhadap hasil namun juga proses, program, hasil dan pada akhirnya apakah dapat menciptakan keadilan substansial atau jalan keluar yang memang benar-benar dibutuhkan oleh korban dan pelaku. Konsep pendekatan *Restorative Justice* idealnya tidak hanya dianggap sebagai suatu formalitas penghentian perkara namun seharusnya perwujudan dari keadilan substansial yang bertumpu pada keseimbangan antara korban dan pelaku.

Bersamaan dengan berkembangnya pendekatan restoratif, lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana mulai menyusun dan menerapkan aturan-aturan pelaksana yang menopangnya. Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia

---

<sup>2</sup> ICJR, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022) hlm. 14.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 15.

menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sedangkan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Peradilan Umum yang berada di bawahnya menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Dalam pelaksanaannya, penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan restoratif selalu dimaknai sebagai penghentian perkara sehingga dipandang perkara belum sampai tahap pembuktian oleh Hakim di Pengadilan. Padahal pendekatan restoratif seyogyanya berorientasi pada keadilan substansial yang berisi pemulihan pada korban dan pertanggung jawaban pelaku sehingga dalam mencapai tujuan tersebut tersedia banyak cara dan/ instrumen yang dapat dilaksanakan seperti salah satunya penjatuhan hukuman pidana bersyarat oleh Hakim. Meski begitu penjatuhan pidana bersyarat masihlah sangat minim dan tidak terlalu terkenal dalam penerapannya.

Berdasarkan kenyataan yang telah diuraikan di atas, maka penulis hendak memaparkan penerapan penjatuhan pidana bersyarat oleh Hakim berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam menciptakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan restoratif.

## Method

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif. Yuridis-normatif dilakukan dengan cara mencari data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka serta menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma-norma hukum.<sup>4</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian kali ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis.<sup>5</sup>

## Result & Discussion

Sistem Peradilan Pidana didefinisikan sebagai suatu sistem penegakan hukum pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, dakwaan, pembuktian, penuntutan, pemberian putusan hingga berakhir pada pelaksanaan pidana. Sistem Peradilan Pidana erat kaitannya

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

<sup>5</sup> Noeng Muhadjir, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 29.

dengan asas *Diferensiasi Fungsional* yang membatasi dan/ membagi hak dan kewenangan tiap-tiap instansi yang terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana mulai dari Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang dalam Penyelidikan dan Penyidikan lalu Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam dakwaan dan penuntutan hingga Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki wewenang dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penerapan Sistem Peradilan Pidana sebelumnya terpola dengan pendekatan *Retributive Justice* yang berpandangan bahwa pemidanaan bertujuan untuk membalas pelaku atas kejahatan mereka. Hal ini karena dalam perkembangannya tindak pidana diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum sebagai kepentingan negara yang dibuat dan diatur oleh negara sehingga dalam prosesnya orientasi sistem peradilan pidana hanya berfokus pada pelaku dan negara. Inti dari pendekatan retributif adalah ide bahwa tujuan pemidanaan ditujukan untuk meletakkan kesalahan moral pada pelaku atas kejahatan yang dilakukan.<sup>6</sup> Pemidanaan dengan pola *Retributive Justice* hanya berfokus dengan bagaimana supaya pelaku jera dan tidak mengulangi kembali kejahatan yang telah diperbuatnya. Konsep pemidanaan yang digunakan adalah penghukuman berupa pidana pemenjaraan (*penal*). Pandangan ini juga menekankan akan adanya dampak yang bersifat *preventif*, *represif* dan *edukatif* yang digadang dapat mencegah masyarakat terlibat dalam tindak pidana kejahatan sehingga keamanan masyarakat menjadi lebih terpelihara.

Namun sebaliknya, penegakan hukum pidana dengan menggunakan metode *Retributive* pada faktanya menyisakan lebih banyak permasalahan seperti kritik yang dilontarkan oleh Hulsman bahwa "*the criminal justice system as a social problem*". Dengan maksud bahwa penerapan sanksi yang menggunakan *Retributive Justice* adalah suatu faktor kriminogen yang justru memupuk permasalahan-permasalahan lainnya seperti penderitaan, masalah ekonomi, keluarga dan stigma masyarakat yang dapat meredupkan kesempatan seseorang untuk memperbaiki diri dan melanjutkan hidupnya dengan baik padahal jika kita kembali pada bagaimana tujuan awal dari pemidanaan kita akan menjumpai bahwa salah satu tujuannya adalah memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana menjadi lebih baik dan dapat diterima di masyarakat. Faktanya, banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. Bahkan ada tudingan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sekolah kejahatan. Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seorang bekas

---

<sup>6</sup> ICJR, "Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform*, (2022) hlm. 57.

narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan *residivis*.<sup>7</sup> Tidak sampai di sana ketergantungan penggunaan pendekatan retributif yang berorientasi pemidanaan penjara terhadap pelaku menambah daftar panjang permasalahan-permasalahan *overcrowding* atau kelebihan penghuni Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang terjadi. Selain itu, permasalahan lainnya dan paling utama adalah terjadinya pengabaian hak-hak korban dari suatu tindak pidana karena penyelesaian perkara hanya berfokus pada pelaku sehingga pemenuhan kebutuhan korban tidak mendapat perhatian yang cukup bahkan korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi yang membantu penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa di muka persidangan.

Beranjak dari banyaknya kajian dan diskusi ilmiah yang berkesimpulan bahwa penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemidanaan tidaklah lagi efektif dan terdapat permasalahan yang masih sulit diatasi maka berkembanglah penyelesaian perkara pidana dengan konsep pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban dan perbaikan pelaku tidak lagi berfokus pada pemberian pidana penjara pada pelaku namun pertanggung jawaban pelaku untuk memulihkan korban dengan prinsip konsensus. Sehingga arah peradilan pidana di Indonesia mulai mengalami pergeseran dari segi konsep dan praktik dari yang semula berfokus dengan pendekatan retributif kepada pendekatan restoratif-rehabilitatif atau *daad dader strafrecht* atau model keseimbangan.

Konsep keadilan restoratif itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Keadilan restoratif itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas lagi. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.<sup>8</sup> Pemulihan ini dapat didasarkan atas kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat menyampaikan apa yang menjadi materiil dari permintaan ganti kerugian dan pihak pelaku dapat memenuhi apa yang dimintakan oleh korban sebagai suatu sarana penebusan kesalahan pada korban. Sehingga dalam tahap ini terjadi suatu kesepakatan antara pihak korban dan pelaku yang apabila sama-sama dipenuhi akan menghentikan proses perkara dan diselesaikan dengan jalan musyawarah. Namun konsep dari keadilan restoratif tidak lepas dari kritik akan terbukanya kemungkinan penyelesaian perkara bersifat transaksional antara pelaku dan korban sehingga penyelesaian perkara dianggap menguntungkan hanya untuk pelaku yang memiliki sumber daya materi atau kemampuan ekonomi yang cukup. Jika kita telaah lebih dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif memerlukan persyaratan akan adanya konsensus atau kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Sehingga apabila korban tidak menghendaki

<sup>7</sup> Kuat Puji Prayitno. "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 408.

<sup>8</sup> Tenriawaru, dkk. "Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain vs Restorative Justice). (Indramayu: Penerbit Adab, 2022) hlm. 42

penyelesaian perkara dengan metode ini maka perkara harus tetap dilanjutkan sebagaimana yang terdapat dalam acara biasa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada praktiknya keadilan restoratif (*restorative Justice*) di Indonesia diadopsi pertama kali melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya memuat *Diversi* yaitu pedoman dalam proses peradilan pidana anak dengan tujuan untuk menghindari dampak negatif dari sanksi pidana berupa pemenjaraan yang diberikan kepada anak dengan cara melakukan mediasi antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercayai oleh anak sehingga menghasilkan kesepakatan dengan menekankan pemulihan kembali.

Dalam pandangan beberapa ahli dan dengan mengacu kepada *The Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah ditegaskan bahwa *Restorative Justice* berorientasi pada proses dan *outcome*/hasil. Selain itu *Restorative Justice* tidak boleh dimaknai terbatas hanya sebagai suatu metode penghentian perkara saja namun harus berfokus pada pemenuhan dan pemulihan korban dengan keseimbangan korban dan pelaku. Sejalan dengan itu pengertian *Restorative Justice* juga dapat dijumpai dalam Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, tepatnya pada angka 2 huruf f yang menerangkan:

“Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.”

Adapun prinsip dasar dari *Restorative Justice* setidaknya harus memuat:<sup>9</sup>

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara;
2. *Restorative Justice* dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana;
3. Pelaksanaan *Restorative Justice* harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi;
4. Pelaksanaan *Restorative Justice* harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait dan terlibat;
5. *Restorative Justice* berprinsip pada kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi;

---

<sup>9</sup> ICJR, op.cit. hlm. 19

6. Pada kasus anak, penerapan *Restorative Justice* harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Pada tataran aturan kemudian tiap-tiap instansi yang berada dalam Sistem Peradilan Pidana mengeluarkan aturan atau pedomannya masing-masing, seperti pada Kepolisian RI yang mengeluarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan RI mengeluarkan Perja Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan Badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI yang mengeluarkan Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Namun dalam muatan materi aturan yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga mengalami perbedaan dari mengklasifikasi perkara-perkara apa saja yang dapat diterapkan *Restorative Justice*. Masing-masing instansi mengatur secara terpisah yang membuat aturan *Restorative Justice* menjadi tidak sinkron antar instansi meskipun dalam satu kesatuan Sistem Peradilan Pidana. Dalam tingkat Pengadilan, *Restorative Justice* hanya bisa diterapkan untuk Tindak Pidana yang sifatnya ringan sedangkan dalam tingkat Kepolisian tidak ada batasan kecuali pada perkara terorisme, keamanan negara, korupsi dan terhadap nyawa orang, tidak terkecuali pada tingkat Kejaksaan juga mengatur yang berbeda yaitu dapat diterapkan untuk tindak pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun dan/ kerugian kurang dari 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Selama ini, konsep pelaksanaan keadilan restoratif terbatas dimaknai sebagai cara penyelesaian perkara di luar persidangan atau lebih dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution*. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sendiri merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution*. Yang dimaksud solusi *win-win solution* disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (*shared interest*).<sup>10</sup> Oleh sebab itu pendekatan *Restorative Justice* lebih dikenal terbatas pada instansi Kepolisian dengan penghentian penyidikan dan Kejaksaan dengan penghentian penuntutan. Hal ini dikarenakan sejak awal konsep ini telah dianggap sebagai suatu *Alternative Dispute Resolution* padahal hanya merupakan salah satu dari metode penerapan dari konsep pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, paradigma dari pemaknaan putusan Hakim selalu dikaitkan dan dianggap sebagai suatu penghukuman dengan bentuk pemenjaraan (*penal*) akibat terjebak dalam perspektif *Retributive Justice*.

Pemidanaan atau pemberian/ penjatuhan pidana oleh hakim menurut Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut

---

<sup>10</sup> Balitbang MA RI. "Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan), 2000, hlm. 6.

dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”.<sup>11</sup> Suatu perbuatan pidana dapat dipidana atau tidaknya tergantung pada penilaian atas keyakinan hakim disertai dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dikemukakan di muka persidangan. Hakim sebelumnya harus melakukan beberapa tahap seperti mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. Selanjutnya hakim akan menentukan putusannya melalui musyawarah hakim yang didasarkan pada surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan dan dijatuhkan saat agenda sidang pembacaan putusan yang terbuka untuk umum kecuali perkara yang dikecualikan oleh undang-undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemidanaan merupakan penjatuhan sanksi/ hukuman atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dan dijatuhkan oleh hakim di muka persidangan yang sah.

Hakim dalam suatu perkara pidana setidaknya dapat menjatuhkan putusan dari beberapa jenis, yaitu:

1. Putusan Pemidanaan yaitu putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;<sup>12</sup>
2. Putusan Bebas (*Vrijspreek*) yaitu putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;<sup>13</sup>
3. Putusan Lepas (*Onslag van rechtsvervolging*) yaitu putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.<sup>14</sup>

Putusan pemidanaan oleh hakim dapat beberapa jenis sebagaimana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sendiri terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu. Oleh karena itu sekilas dapat kita lihat bahwasanya bentuk-bentuk pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri berorientasi pada penjatuhan sanksi berupa penghukuman kepada terdakwa yang masih bersifat retributif yang menyebabkan paradigma atas putusan hakim selalu dikaitkan secara kontradiktif dengan tujuan restoratif.

Padahal dalam praktik penerapan penjatuhan putusan oleh pengadilan, hakim masih dapat memungkinkan untuk menjatuhkan putusan yang bersifat restoratif atau dengan kata lain pemidanaan yang bersifat memulihkan. Tidak seperti pemidanaan yang dipahami sebagaimana umumnya yang cenderung menganggap pemidanaan sebagai suatu yang non-

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1998) hlm. 1

<sup>12</sup> Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>13</sup> Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>14</sup> Pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

restoratif melainkan memuat keseimbangan antara pemulihan untuk korban dan pertanggungjawaban oleh pelaku. Penjatuhan pidana ini menggunakan mekanisme penjatuhan pidana bersyarat dengan syarat khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 14a dan 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) menyebutkan:

- 1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
- 2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara. Jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal ini dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat (2).
- 3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- 4) Perintah tidak diberikan kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- 5) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pada dasarnya, pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan kewenangan bagi hakim untuk dapat memutuskan penundaan pelaksanaan pidana penjara bagi putusan penjara di bawah 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan sebagai syarat umum dan 14c yang memberikan kewenangan tambahan bagi hakim untuk menerapkan syarat khusus yang ditetapkan. Maksud dari penjatuhan pidana ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana supaya dalam masa percobaan tersebut, dirinya dapat memperbaiki diri atau keadaan akibat dari tindak pidana itu, termasuk memberikan pertanggungjawaban pada korban melalui syarat-syarat yang diberikan oleh hakim.<sup>15</sup> Oleh karena itu berdasarkan penerapan pasal ini, hakim dapat menetapkan melalui putusannya

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bandung: Politeia, 1995) hlm. 40.

untuk seorang terpidana memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai upaya menghadirkan pertanggungjawaban pelaku pada korban yang diselaraskan dengan kebutuhan korban sebagaimana prinsip dan tujuan pada *Restorative Justice*.

Saat pembentukannya di Belanda, pidana bersyarat dianggap mampu mencegah stigmatisasi akibat pidana penjara, mencegah hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian dan tidak menimbulkan penderitaan bagi anggota keluarga lainnya. Penerapan pidana bersyarat ini juga memberikan manfaat bahwa orang yang melakukan tindak pidana akan lebih terbuka pada masa percobaan dengan bantuan sejumlah syarat perilaku tertentu dan dukungan pakar serta pendamping.<sup>16</sup> Meneruskan penjatuhan putusan pidana bersyarat sebagaimana pasal 14a KUHP, hakim juga dapat menambahkan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana sebagai syarat pembayaran ganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Syarat khusus ini terbagi dua yaitu syarat khusus yang berhubungan dengan pergantian segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 14c ayat 1 KUHP dan syarat khusus yang berhubungan dengan tingkah laku terpidana yang diatur dalam pasal 14c ayat 2 KUHP.

Adapun bunyi dari pasal 14c adalah memuat sebagai berikut:

- 1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- 2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- 3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Dalam kewenangan hakim di persidangan, penjatuhan pidana bersyarat dapat diterapkan untuk memastikan kerugian korban dipertimbangkan sebagaimana dalam konsep dengan pendekatan keadilan restoratif. Kewenangan hakim ini sejatinya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban hakim sebagaimana Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Sehingga dalam menjatuhkan putusan pemidanaan pun hakim seyogyanya harus mampu memberikan putusan yang adil untuk korban dan pelaku pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>16</sup> J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Materil 3* (Yogyakarta: Maharsa, 2017) hlm. 145.

Salah satu putusan hakim yang menjadi salah satu contoh dari penerapan pasal 14a dan 14c KUHP yang bernuansa keadilan restoratif adalah putusan dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor putusan 7/Pid.C/2021/PN.Lbs. Dalam kasusnya terdakwa terlibat kasus tindak pidana penganiayaan ringan kepada salah satu tokoh adat desa perihal mengenai sengketa tanah makam adat yang berujung dengan pemukulan terdakwa kepada korban. Pada tahap kepolisian dan kejaksaan belum terbukanya ruang pemaafan yang memungkinkan dilakukannya mediasi sebab sebagaimana telah kita singgung sebelumnya bahwa penerapan mediasi dalam konteks keadilan restoratif haruslah bersifat konsensus yang bebas dari paksaan pelaku ataupun orang ketiga. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penganiayaan ringan. Pada saat proses perkara di pengadilan masih berjalan, terbukalah pemaafan antara korban dan terdakwa. Namun korban memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh terdakwa yaitu terdakwa harus meminta maaf secara tertulis, penyiapan nasi kuning dan ayam singgang. Dalam perkara ini kemudian Hakim memutuskan dengan pidana bersyarat sebagaimana pasal 14a dan 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yurnalis pgl Iyun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir sebagai syarat umum dan ditambah terdakwa menyiapkan nasi kuning dan ayam singgang sebagaimana diminta oleh korban Khaidir pgl Peto rajo als Katik dan meminta maaf kepada korban di muka umum melalui forum Jum'at di Masjid Baiturrahman Air Deras dan 4 masjid lainnya paling lambat Jumat, 12 November 2021 sebagai syarat khusus;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,00 (dua ribu rupiah).

Dalam pertimbangannya, Hakim mengemukakan bahwa sejatinya prinsip keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat tindak pidana menurut Muladi dapat dijatuhkan dengan persyaratan:<sup>17</sup>

1. Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;

---

<sup>17</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985) hlm. 198 – 200.

2. Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun);
3. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
4. Terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
5. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas besar;
6. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
7. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
8. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya;
9. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
10. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lain.

Penerapan pidana bersyarat dengan syarat umum maupun syarat khusus merupakan kewenangan hakim untuk menentukan skala yang dapat diterapkan melalui pemberian ketentuan syarat umum dan khusus, waktu dan tempat serta dukungan-dukungan yang dapat diberikan kepada terdakwa dalam memenuhi syarat sebagaimana yang diputus oleh hakim.

Di Indonesia sendiri implementasi dari penerapan pidana bersyarat dengan syarat khusus sebagaimana diatur dalam pasal 14a dan 14c KUHP meskipun telah diterapkan namun masih sangat minim hakim yang menerapkannya, angka penggunaannya tidak signifikan dan penerapannya sangat jarang ditemukan. Padahal mekanisme ini sangat tepat dan efektif untuk mencapai tujuan keadilan restoratif melalui pemberian syarat khusus yang bisa disesuaikan dengan pemulihan korban, masyarakat dan pelaku. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa penerapan pidana bersyarat disertai dengan masa percobaan masih minim terimplementasi, seperti tidak tersedianya aturan pelaksana yang memadai, pemahaman dari aparat penegak hukum terkait batasan tindak pidana yang dapat diterapkan, paradigma penghukuman atau *Retributive Justice* masih amat kuat dan kekhawatiran aparat penegak hukum akan prasangka koruptif dengan memutus hukuman pidana bersyarat.

Penerapan pidana bersyarat dengan syarat khusus oleh Hakim dalam menciptakan keadilan restoratif dianggap memiliki kelebihan yaitu penyelesaian perkara akan berakhir di pengadilan dengan bentuk putusan hakim yang akan menggugurkan hak menuntut dari korban melalui penuntut umum sehingga menutup kemungkinan adanya pelanggaran prinsip *Ne bis in idem*.

Oleh karena itu, putusan pemidanaan oleh hakim seharusnya tidak selalu diorientasikan sebagai suatu bentuk dari *Retributive Justice* yang hanya mengedepankan

penghukuman tanpa melihat aspek kebutuhan korban. Melalui praktik penjatuhan pidana bersyarat ini pun membuka peluang pelaksanaan penerapan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif yang memuat perbaikan keadaan, keseimbangan ganti rugi korban dan pertanggungjawaban pelaku. Korban mendapatkan pemulihan melalui ganti kerugian dan syarat-syarat khusus lainnya yang ditetapkan serta pelaku mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertanggungjawaban dengan memulihkan korban. Pelaku juga terhindar dari stigmatisasi buruk oleh masyarakat dan memiliki kesempatan dalam memperbaiki diri.

## Conclusion

Conclusion contains a description that should answer the objectives of research. Provide a clear and concise conclusion. Do not repeat the Abstract or simply describe the results of the research. Give a clear explanation regarding the possible application and/or suggestions related to the research findings.

## References

### BUKU

- ICJR, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Materil 3*, Yogyakarta, Maharsa, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1985.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 1998
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung, Politeia, 1995.
- Tenriawaru, dkk, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain vs Restorative Justice*, Indramayu, Penerbit Adab, 2022.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

### JURNAL

- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3. (2012)
- Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk. *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana*, USU Law Journal Vol. 3, No. 3. (2015)

### LAPORAN

- Balitbang MA RI, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)*. (2000)

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

YURISPRUDENSI

Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN.Lbs.

## **Author(s) Biography**

Aryatama Hibrawan pada saat ini bertugas sebagai Analisis Perkara Peradilan pada Pengadilan Agama Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Menyelesaikan Studi Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan Program Magister Hukum Litigasi di Universitas Gadjah Mada.